IEB JOURNAL
Islamic Economics and Business Journal
Vol. 6, No. 2, Tahun 2024
P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN SISTEM AKUNTANSI DI BAZNAS KABUPATEN BONE

IMPLEMENTATION OF PSAK 109 CONCERNING ZAKAT, INFAQ, ALMS AND ACCOUNTING SYSTEM IN BAZNAS BONE REGENCY

MUHAMMAD FAJRI NUR
Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
E-mail: fajri292002@gmail.com

MUHAMMAD FAKHRI AMIR
Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
E-mail: fakhriamir@gmail.com

MUSRINI MUIS
Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
E-mail: muisrini1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan Sistem Akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Bone dan untuk mengetahui penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Bone. Adapun penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan suatu peristiwa atau keadaan sosial secara mendalam dengan Metode penelitian lapangan yang di tujukan pada responden dalam mendeskripsikan fenomena, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, menyajikan data yang sudah direduksi dan membuat kesimpulan dari hasil analisis yang didapatkan. Hasil penelitian ditemukan, perlakuan sistem Akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bone sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Pada penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bone ini pada konsep kerangkanya sudah sesuai dengan PSAK Nomor 109 Tahun 2012 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan CALK (catatan atas laporan keuangan).

Kata Kunci: PSAK 109, BAZNAS, Akuntansi.

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

Abstract

This study aims to find out the treatment of the Accounting System in BAZNAS Bone Regency and to find out the application of PSAK 109 in BAZNAS Bone Regency. This research includes qualitative descriptive research that describes an event or social situation in depth with a field research method aimed at respondents in describing phenomena, with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. The data analysis technique in this study is data reduction, presenting data that has been reduced and making conclusions from the results of the analysis. The results of the study found that the treatment of the Accounting system in the presentation of financial statements at BAZNAS Bone Regency has implemented zakat accounting using PSAK No. 109 is fully in accordance with PSAK No. 109. In the presentation of financial statements at BAZNAS Bone Regency, the concept of the framework is in accordance with PSAK Number 109 of 2012 which consists of financial position reports, reports on changes in funds, reports on changes in assets under management, cash flow reports and CALK (notes on financial statements).
Keywords: *PSAK 109, BAZNAS, Accounting.*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan masih merupakan masalah yang sulit diselesaikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,46 juta orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,22 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen menjadi 7,29 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023)

Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang*

bertajuk The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Hal tersebut juga diimbangi dengan pertumbuhan lembaga islam di Indonesia. Kementrian Agama Republik Indonesia mencatat jumlah lembaga islam di Indonesia mencapai 300.270. Jumlah penduduk Muslim yang besar ini menciptakan peluang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi melalui penerapan sistem keuangan syariah, termasuk zakat, infak, dan sedekah.(Setiowati & Yulianti, 2024)

Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin, mengatur berbagai aspek kepedulian sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui zakat, infak, dan sedekah. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial. Zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan hasil penghitungan BAZNAS, potensi zakat Indonesia mencapai Rp327 triliun dimana potensi ini setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia (BAZNAS, 2022). Potensi ini menyiratkan bahwa zakat dapat berperan besar jika disalurkan dengan tepat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Proses penyaluran zakat dapat dilakukan untuk tujuan konsumtif dan produktif. Dalam program pendayagunaan zakat produktif, salah satu upaya yang dapat dilakukan secara jangka panjang adalah dengan melakukan investasi dana zakat. Tujuan utama investasi dana zakat adalah untuk meningkatkan nilai kebermanfaatan dana zakat dan secara jangka panjang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam mengelola dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, optimalisasi pengelolaan zakat menjadi krusial untuk mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Bone dan mengevaluasi sistem akuntansi yang digunakan untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Zakat sangat penting dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali dan dalam shalat bergandengan sebanyak 28 kali, salah satunya dalam Q.S Al-Baqarah/1: 43.

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (البقرة/2: 43)

Terjemahannya:

Dan laksanakanlah Shalat, tunaikanlah zakat,dan ruku"lah beserta orangorang yang ruku.

Karena zakat memiliki potensi yang sangat besar, masyarakat akan membutuhkan lembaga khusus untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah, baik dalam hal penyaluran maupun pencatatan penerimaannya. Jadi, akuntansi zakat harus diatur. Dalam hal ini, IAI menjadi pusat akuntansi di Indonesia dan berkontribusi dengan mengembangkan ketetapan standarisasi akuntansi yang tepat untuk OPZ dengan mengeluarkan PSAK No. 109 pada tahun 2010. Tujuannya adalah untuk menyajikan, mengukur, dan mengungkapkan. Ini juga berlaku untuk lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan dan mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, keluarnya PSAK ini bertujuan untuk membuat organisasi pengelola zakat di daerah Indonesia menjadi lebih standar agar memudahkan para akuntan publik melakukan audit.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada kelompok organisasi yang mengelola zakat atau infak untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang agama dan negara, pengelola zakat atau infak dan lain-lain memiliki dasar hukum dari Undang-Undang tersebut (Abdul Nasser Hasibuan, 2023).

Ketika memberikan zakat, lembaga zakat harus menggunakan tujuan pelayanan, target zakat, dan pelayanan terhadap masyarakat. Ini akan meningkatkan fungsi pranata kepercayaan

dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta meningkatkan pendapatan zakat, sehingga pendapatan ekonomi akhirnya akan menjadi merata.

Banyak lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah masih belum menerapkan PSAK No.109, dan beberapa organisasi pengelola zakat masih menggunakan PSAK No. 45 dalam catatan mereka. Agar tidak ada penyimpangan, lembaga zakat harus dikelola dengan baik dan profesional. Oleh karena itu, seperti yang diharapkan oleh lembaga BAZ dan LAZ, kepercayaan muzakki akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat secara otomatis, yang pada gilirannya akan memungkinkan zakat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Bone sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah serta keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Terletak di Jalan. Jendral Ahmad Yani, Masjid Agung Al-Ma'arif Kabupaten Bone. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Baznas Kabupaten Bone, banyak BAZ dan LAZ hanya melakukan pencatatan sederhana berdasarkan PSAK 109. Oleh karena itu, sebagai BAZ yang cukup besar, diperlukan keterbukaan informasi dan keselarasan pencatatan berdasarkan PSAK 109 terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat, Infaq, Dan Sedekah

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan

ibnu sabil. Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Kemudian Zakat Maal (Harta atau Kekayaan) yang merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat Maal (Harta atau Kekayaan) yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta termuan, emas dan perak. (Khavid Normasyhuri, Budimansyah, and Ekid Rohad, 2022)

Infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah. Dapat di ketahui bahwa infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin. Infaq juga merupakan manifentasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal suka rela akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai ta‟awun atau gotong royong. Mengingat bahwa infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan syariat Islam. Maka infak tersebut dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit4 dan pembangunan masjid merupakan suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam (Vika Retnosari, 2020).

Sedekah adalah suatu pemberian seorang muslim kepada seseorang secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, serta suatu pemberian yang bertujuan sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Adapun menurut terminologi syari'at, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infak. Akan tetapi, sedekah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat nonmaterial

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

Selain itu, sedekah tidak hanya diartikan sebagai pemberian harta kepada seseorang, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup juga dengan semua perbuatan baik, bisa bersifat fisik, maupun nonfisik. Sehingga bersedekah bisa dilakukan sama siapa saja, kapan pun, dan dimana pun. Diantara wujud sedekah antara lain adalah menyantuni fakir miskin dan yatim piatu, membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perpustakaan, irigasi, dan lain-lain yang tidak melanggar syari'at. Dan tujuan dari sedekah sunat ini ialah untuk menambal segala kekurangan yang ada pada sedekah wajib (Beni, 2014).

Entitas Pengelola Zakat dan Laporan keuangan Organisasi pengelola Zakat

Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim yang cukup besar. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Zakat adalah bagian dari rukun Islam. Setiap umat Islam wajib menunaikan zakat apabila sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pembayar zakat (muzakki). Untuk mengakomodir hal ini maka berdirilah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari BAZNAS (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 1 dan 2 pada pasal 5: "untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS (ayat 1). Yang berkedudukan di ibukota Negara" (ayat2). Pada pasal 15 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan organisasi pengelola zakat di Indonesia merupakan keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat bagi umat muslim sebagai pembersih harta dan jiwa sekaligus pemerataan atau pendistribusian harta dari orang kaya ke orang miskin. Dan bagaimana mendayagunakan zakat secara luas sehingga orang miskin/mustahik dapat berubah status menjadi muzaki (pembayar zakat) dengan berbagai program-program pemberdayaan ekonomi yang kreatif. (Hadziq, 2019) Oleh

karenanya dalam pasal 7 ayat 1 UU No.23 Tahun 2011 menyebutkan tugas dan fungsi Pengelola zakat yakni:

1. Perencanan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi ini disebut dengan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus taat kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat ini. Di Indonesia prinsip akuntansi yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas lebih seragam. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam dunia akuntansi dikenal istilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ini adalah interpretasi yang disusun Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) terkait laporan keuangan entitas bisnis dan non bisnis. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/ sedekah.

Akuntansi

akuntansi menurut American Acounting adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan

keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan iformasi tersebut. Menurut Suwarjono, akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pengertian seni dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk menunjukan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta, karena dalam peroses penalaran dan perancangan akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan, pengertian seni mengacu pada suatu keahlian untuk memilih prinsip, metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan selera dari pihak yang menggunakan akuntansi (Caron & Markusen, 2016).

Akuntansi Syariah

Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah Berdasarkan SAK Syariah No. 109. Amil yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukuhannya diatur dalam UU yang tujuannya untuk ketentuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah. Dana amil yaitu hak amil atas dana zakat, infaq/sedekah, dana yang digunakan untuk operasional amil. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat, dana infaq/sedekah yaitu dana yang didapatkan dari penerimaan infaq/sedekah. Muzakki yaitu orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat sedangkan mustahik adalah orang atau asnaf yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan bagian dari syariah islam yang harus dikeluarkan umat muslim yang mampu kepada mustahik, dengan mengunakan bantuan amil atau secara langsung, dalam pemberian zis mengunakan beberapa ketentuan yang mengatur nisab, tarif zakat, dan peruntukannya. Infaq/sedekah berupa donasi sukarela yang diterima dengan jumlah yang tidak ditentukan untuk siapa dan kepada siapa. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah dinyatakan bahwa pengelola amil wajib mengelola dana zis berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

Akuntansi Zakat

Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah Berdasarkan SAK Syariah No. 109. Amil yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukuhannya diatur dalam UU yang

tujuannya untuk ketentuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah. Dana amil yaitu hak amil atas dana zakat, infaq/sedekah, dana yang digunakan untuk operasional amil. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat, dana infaq/sedekah yaitu dana yang didapatkan dari penerimaan infaq/sedekah. Muzakki yaitu orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat sedangkan mustahik adalah orang atau asnaf yang berhak menerima zakat(Caron & Markusen, 2016)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) biasanya menggunakan teknik akuntansi dana, *General fund* atau dana umum merupakan jumlah totalpenerimaan zakat, infaq/sedekah, hibah dan wakaf yang diterima oleh lembaga pengelola zakat. Total dana ini akan dialokasikan ke beberapa kelompok penerima (dalam al-Qur'an terdapat delapan asnaf), misalnya untuk dana fakir-miskin, fisabilillah, ibnu sabil, beasiswa dan sebagainya yang masing-masing kelompok mungkin diambilkan dari dana 1, dana 2, dana 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok dana. Sistem akuntansi yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memperlakukan suatu unit organisasi sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) dan entitas anggaran (*budget entity*) yang berdiri sendiri.

PSAK 109

PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109) adalah standar akuntansi di Indonesia yang mengatur tentang akuntansi untuk zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan dana sosial lainnya oleh organisasi pengelola zakat (OPZ). PSAK 109 diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan bertujuan untuk menyediakan pedoman dalam pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan dana-dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Adapun pokok-pokok teori PSAK 109, yaitu:(Megawati & Trisnawati, 2014)

1. Pengakuan dan Pengukuran Dana

Dana yang diterima dari zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan dana sosial lainnya harus diakui saat diterima dan diukur sebesar jumlah yang diterima. Dana tersebut harus

dikelompokkan berdasarkan sumbernya, misalnya dana zakat, infak, atau sedekah, dan dikelompokkan lagi berdasarkan penggunaannya, seperti dana terikat dan tidak terikat.

2. Pelaporan Keuangan

PSAK 109 mensyaratkan laporan keuangan organisasi pengelola zakat untuk menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang jumlah dan jenis dana yang dikelola, penggunaannya, serta sisa dana yang belum digunakan.

3. Pengungkapan

Informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan mencakup kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian sumber dana dan penggunaan, serta saldo dana yang belum digunakan. Organisasi pengelola zakat juga harus mengungkapkan informasi terkait ketentuan penggunaan dana yang bersifat terikat atau tidak terikat.

4. Penggunaan Dana

Dana zakat harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan diperuntukkan bagi asnaf (kelompok yang berhak menerima zakat) sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Dana yang tidak habis digunakan pada periode tertentu harus dilaporkan sebagai dana yang belum didistribusikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan pendekatan tradisi ilmu pengetahuan sosial yang sebagian besar bergantung pada observasi manusia**.** Penelitian kualitatif menekankan sifat realitas yang dibangun secara sosial, hubungan antara peneliti dan subjek penyelidikan, dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan.

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone di Masjid Agung Al-Ma'arif, Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi selatan. Penelitian ini akan di lakukan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Penelitian ini dimulai pada bulan Juni sampai bulan Agustus dalam jangka waktu tersebut, peneliti akan mempergunakan seoptimal mungkin untuk menggali informasi dan mungumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dan informasi secara langsung dari pengurus BAZNAS Kabupaten Bone yang terletak di Masjid Agung Al-Ma'aif, Macanang, Kec. Tanete Riattang barat seperti melalui wawancara dan temuan langsung. Jenis data yang dikumpulkan adalah data yang relevan dengan penelitian. Penelitian juga menggunakan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpulan data. Mereka juga digunakan sebagai data pelengkap yang memberikan informasi atau informasi tambahan untuk menyelesaikan penelitian, seperti Sistem akuntansi serta laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional dan dokumen lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelian ialah, pengumpulan data-data dengan cara penelitian lapangan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap atau proses yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Sistem Akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Bone

Perlakuan sistem akuntansi di BAZNAS Kabupaten Bone melibatkan berbagai langkah dan praktik yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu komponen utama dari sistem ini adalah pelaksanaan audit secara rutin setiap tahun, yang mencakup tiga jenis audit utama: audit internal, audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak ketiga, dan audit syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian dari Pembukuannya BAZNAS Kab.Bone membedakan atau memisahkan seperti buku besar BAZNAS Kab. Bone memiliki dua jenis dana zakat seperti dana infaq, dana infaq disini di pisah atau di bagi menjadi dua yaitu infaq terikat dan infaq tidak terikat. Dua jenis dana ini dipisah dari segi pembukuannya.

Menurut Rina marlina arif di baznas ini setiap tahun di audit, pertama audit internal, kedua audit eksternal atau KAP atau pihak ke3 kemudian audit syariah dari kemenag yg audit langsung bahkan lgsung di dirjen kementrian agama RI lgsung turun di daerah di baznas kabupaten , kemudian ini KAP pihak ke 3 kenapa harus ada pihak ketiga karena jangan sampai nanti ada yg mau kerja sama jadi harus ada pihak ke 3 untuk pelaporan auditnya. kemudian dana zakat di sini ada memang pembukuannya , buku besar ada jenis dananya ada jenis dana zakat , bahkan infaq disini ada beberapa infaq disini yang kami kelola, pertama infaq terikat dan infaq tdk terikat itu semua di pisah-pisah pembukuannya buku besarnya jadi kita itu betul-betul di pisah jenis dana nya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan sistem akuntansi di BAZNAS Kabupaten Bone sangat berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah.

Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Bone

Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Bone telah dilaksanakan secara penuh sejak tahun 2019. Setiap tahun, BAZNAS membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu setiap enam bulan. PSAK 109 memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan zakat dan infaq/sedekah, yang sangat penting bagi organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS.

Pada awal penerapannya, BAZNAS Kabupaten Bone menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan pemahaman dan kemampuan SDM dalam mengimplementasikan PSAK 109. Banyak staf di BAZNAS yang tidak memiliki latar belakang akuntansi sehingga mereka kesulitan memahami dan menerapkan standar akuntansi yang kompleks ini. Untuk mengatasi masalah ini, BAZNAS Kabupaten Bone secara aktif mengirimkan stafnya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Melalui pelatihan ini, kemampuan dan pemahaman SDM mengenai PSAK 109 meningkat, sehingga penerapan standar ini dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Selain itu, pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bone juga telah berjalan dengan baik dan tanpa kendala berarti. Setiap kali akan melakukan pendistribusian dana, BAZNAS melakukan survei untuk memastikan bahwa dana tersebut disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Proses ini juga melibatkan verifikasi permintaan bantuan melalui surat permohonan yang kemudian akan disurvei terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone sangat berhati-hati dalam mendistribusikan dana zakat dan selalu berupaya untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Muhammad Nurhalis dan di perkuat oleh Rina Marlina Arief mengatakan bahwa:

"Dan juga iya, baznas mengikuti prosedur yang diterapkan oleh PSAK 109 karena setiap tahun itu kami membuat laporan keuangan yang berdasar pada PSAK 109 sebanyak 2 kali atau per smester setiap (6 bulan) kemudian pendistribusiannya ada ketentuan syariahnya ada golongan 8 asnaf jadi sesuai itu dan PSAK 109 itu juga ada juga format-formatnya sesuai dengan 8 asnaf dan harus sesuai dengan syariah."

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis melampirkan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun 5 komponen

laporan keuangan yang disajikan BAZNAS adalah sebagai berikut (sudah dilampirkan). Dimana laporan perubahan dana bagian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat tidak terdapat (nihil) masih belum informatif.

1. Laporan posisi keuangan

Laporan ini berisi informasi posisi keuangan BAZNAS Kab. Bone. Pada data neraca yang telah di sajikan BAZNAS Kab. Bone yaitu

TABEL 1.1, LAPORAN POSISI KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE Per 31 Desember 2022

(*Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain*)

ASET	**2022**	**2021**
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	334.434.120	918.102.081
Uang Muka		58.000.000
Piutang Penyaluran	87.956.660	26.618.400
Jumlah Aset lancar	**422.390.780**	**1.002.720.481**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap Bersih	458.744.217	506.772.257
JUMLAH ASET	881.134.997	1.509.492.738
LIABILITAS DAN SALDO DANA	-	-
LIABILITAS LANCAR Liabilitas Jangka Panjang **Jumlah liabilitas Lancar**	-	-
SALDO DANA		

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

Dana Zakat	216.584.713	453.392.074
Dana Infaq Dan Sedekah	606.045.244	820.010.348
Dana Amil	9.804.833	168.560.302
Dana Hibah APBD	35.095.572	41.833.176
Dana Non Halal	13.604.634	25.696.838
Jumlah Saldo dana	881.134.997	1.509.492.738
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	881.134.997	1.509.492.738

2. Laporan perubahan Dana

Pada pelaporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Kabupaten Bone mengambil bagian amil atas penerimaan dana zakat. sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga amil zakat. dengan sumber dana zakat yang berhasil di himpun, lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan kepada mustahik baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat konsumtif maupun pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif semua harus dilakukan dengan transparan

TABEL 1.2, LAPORAN PERUBAHAN DANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE

(Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022)

KETERANGAN	**2022**	**2021**
DANA AMIL		
PENERIMAAN		
Dari Dana Zakat	439.128.345	265.834.606

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

Dari Dana Infaq Dan Sedekah	272.606.182	239.111.249
Pengadaan Aset Tetap dan Inventaris Dari APBD	-	-
Saldo infaq/Sedekah Pengadaan Aset Tetap	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	**711.734.527**	**504.945.855**
PENYALURAN		
Belanja Pegawai/Pengurus	346.441.264	347.498.393
Operasional kantor	53.980.600	99.999.874
Operasional Adm Dan Umum	216.397.500	91.329.250
Beban Penyusutan dan Amortisasi	11.380.532	33,474.929
Biaya Jasa Pihak Ketiga	103.192.200	-
Penggunaan Lain-lain Amil	139.097.900	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil	**870.489.996**	**572.302.446**
Surplus (Defisit) Dana Amil Tahun Berjalan	(158.755.469)	(67.356.591)
Saldo Awal Dana Amil	168.560.302	235.916.893
Saldo Akhir Dana Amil	9.804.833	168.560.302

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

DANA DAN JASA BANK		
PENERIMAAN		
Dana Jasa Bank – Syariah	2.583.431	3.841.980
Dana Jasa Bank Konvensional	11.302.788	11.043.517
Jumlah Penerimaan Dana Jasa Bank	13.886.219	14.885.497
PENYALURAN		
Beban Adm Bank		
Operasional Lainnya	25.978.422	155.000
Jumlah Penyaluran Dana jasa Bank	25.978.422	155.000
Surplus (Defisit) Dana Jasa Bank Tahun Berjalan	(12.092.204)	(14.730.497)
Saldo Awal Dana Jasa Bank	25.978.422	10.966.341
Saldo Akhir Dana Jasa Bank	13.604.634	25.696.838
JUMLAH SALDO AKHIR	**881.134.997**	**1.509.492.738**

TABEL 1.3, LAPORAN ARUS KAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**31 Des 2022**
Surplus (Devisit) Dana Zakat	(236.807.361)
Surplus (Devisit) Dana Infaq dan Sedekah	(213.965.104)
Surplus (Devisit) Dana Hibah	(6.737.604)
Surplus (Devisit) Dana Amil	(158.755.469)
Surplus (Devisit) Dana Non Syariah	(12.092.204)
Beban Penyusutan	48.028.040
Kenaikan (Penurunan) Aset dan kewajiban	
Dana Kelolaan	
Biaya Awal Kegiatan	58.000.000
Persediaan dan Perlengkapan	(61.338.260)
Arus Kas Bersih dari (untuk) aktivitas Operasi	583.667.961
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	
Penambahan Kendaraan	

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

Penanbahan Investaris Kantor	
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	**334.434.120**

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Sumatera Kabupaten Bone merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Berikut ada beberapa perlakuan Akuntansi Sesuai Psak 109 yang sudah di di terapkan BAZNAS Kabupaten Bone.

UNSUR	PSAK 109
Pengakuan	1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. 2. Penyaluran zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset.
Pengukuran	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan.
Penyajian	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan
Pengungkapan	1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat 2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat seperti penetuan skala prioritas penyaluran, dan penerima

Tabel 1.4, Perlakuan Akuntansi Pada BAZNAS Kabupaten Bone Sesuai PSAK 109

Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Bone telah dilaksanakan secara penuh sejak tahun 2019. Setiap tahun, BAZNAS membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu setiap enam bulan. PSAK 109 memberikan pedoman

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan zakat dan infaq/sedekah, yang sangat penting bagi organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS.

Pada awal penerapannya, BAZNAS Kabupaten Bone menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan pemahaman dan kemampuan SDM dalam mengimplementasikan PSAK 109. Banyak staf di BAZNAS yang tidak memiliki latar belakang akuntansi sehingga mereka kesulitan memahami dan menerapkan standar akuntansi yang kompleks ini. Untuk mengatasi masalah ini, BAZNAS Kabupaten Bone secara aktif mengirimkan stafnya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Melalui pelatihan ini, kemampuan dan pemahaman SDM mengenai PSAK 109 meningkat, sehingga penerapan standar ini dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Selain itu, pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bone juga telah berjalan dengan baik dan tanpa kendala berarti. Setiap kali akan melakukan pendistribusian dana, BAZNAS melakukan survei untuk memastikan bahwa dana tersebut disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Proses ini juga melibatkan verifikasi permintaan bantuan melalui surat permohonan yang kemudian akan disurvei terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone sangat berhati-hati dalam mendistribusikan dana zakat dan selalu berupaya untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone, maka penulis menarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone:

1. Perlakuan sistem Akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bone sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109.
2. Pada penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bone ini pada konsep kerangkanya sudah sesuai dengan PSAK Nomor 109 Tahun 2012 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan CLAK (catatan atas laporan keuangan).

Saran

Meskipun sudah menerapkan PSAK 109, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pengelolaan dana di Baznas Kabupaten Bone:

1. Penguasaan PSAK 109: Meskipun telah ada peningkatan, perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman SDM terhadap PSAK 109, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi.
2. Dokumentasi hasil Penggunaan dana: Perlu adanya sistem yang lebih baik untuk mendokumentasikan hasil penggunaan dana yang diberikan, terutama bagi penerima bantuan yang menanyakannya.
3. Evaluasi berkelanjutan: Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari penerimaan hingga penyaluran, untuk mengidentifikasi potensi perbaikan.

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Nasser Hasibuan, *Pengembangan Konsep Akuntansi Islam* (Prenada Media, 2023),

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, *57*, 1–8.

BAZNAS RI. (2023). *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Skema Istitsmar Dana Zakat Kata Pengantar Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional: Penyusun: Penyunting: Penerbit*.

Beni, "Sedekah Dalam Perspektif Hadis," *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta* (2014).

Caron, J., & Markusen, J. R. (2016). *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin*. 1–23.

Hadziq, M. F. (2019). Modul 1 Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah. *Ekonomi Ziswaf*.

Khavid Normasyhuri, Budimansyah, and Ekid Rohad, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19," *Ilmiah Ekonomi Islam* (2022).

Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109,. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *17*(1), 40–59.

Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

Setiowati, R. D., & Yulianti, T. E. (2024). *PENGARUH SPIRITUAL QUOTIENT , SERVANT LEADERSHIP DAN BUDAYA KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DAN KINERJA KARYAWAN PADA YAYASAN NURUL*. *8*(1), 91–97.

Vika Retnosari, "Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)," *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (2020).